



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PARLUHUTAN SITOANG.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 03 Mei 1973.
4. Jeniskelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Setia Jadi Gang Buntu Nomor 16
Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan.
2. Desa Suka Kecamatan Tigapanah
Kabupaten Karo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
7. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Tomas Ginting, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 96/Pid.B/2020/PN.Kbj tertanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:96/Pid.B/2020/PN.Kbj, tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:96/Pid.B/2020/PN.Kbj, tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SITO HANG dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap PARLUHUTAN SITO HANG berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merk J-VIM yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji.

Halaman 2 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana Pendek warna biru putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju Jaket warna hitam merk TRIPLE HIZI yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wenanta Ginting.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PARLUHUTAN SITOHANG pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap saksi korban Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan

Halaman 3 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN KbJ.



Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil. Kemudian saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

- Selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan langsung memaki Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang.
- Bahwa pada saat Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yang bernama Theresia Natalia Als Lia meminta uang pembelian minum dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang dijawab oleh Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”. Namun karena Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sudah sakit hati mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sehingga mereka tidak mau membayar uang pembelian minuman tersebut. Selanjutnya Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi datang mendekati dan menarik baju Markus Tarigan sambil mengatakan “bayar uang minumanmu” yang dijawab oleh Markus Tarigan “kalau ga kubayar kenapa rupanya” sambil mendorong Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB melihat pertengkaran antara Markus Tarigan, Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mengatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon gak mau bayar, mamak mimi juga dipukul”. Selanjutnya mendengar perkataan dari Theresia Natalia Als Lia Terdakwa langsung emosi dan keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak Terdakwa yang

Halaman 4 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Wenanta Ginting, Markus Tarigan, dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa semakin emosi dan berkeinginan merampas nyawa saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang terletak di kandang ayam di samping café.

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi Wenanta Ginting dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ditangan kanannya dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm di tangan kirinya yang berdiri di dekat pintu mobil. Kemudian Terdakwa dengan sengaja langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke rah kepala Wenanta Ginting sehingga mengenai kepala Wenanta Ginting selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Wenanta Ginting namun ditangkis oleh saksi Wenanta Ginting sehingga mengenai jari-jari tangan sebelah kiri Wenanta Ginting lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Wenanta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm hingga Wenanta Ginting mengamankan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wenanta Ginting mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik
 - Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan disisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang laboratorium koma foto manus titik
 4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Ssakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Wenanta Ginting koma Laki-laki koma usia dua puluh delapan tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang Laboratorium/ pemeriksaan darah koma foto manus titik

Korban di rawat inap diruangan mejuah-juah Rumah sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang berada diatas bak belakang mobil dan dengan sengaja langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah kepala Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pipi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pinggang Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di bagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik

Halaman 6 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium titik
4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Enjel Sinuhaji koma Laki-laki koma usia dua puluh tiga tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik Pada korban dilakukan: Korban di rawat inap di ruangan mejuah juah Rumah Sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa PARLUHUTAN SITOANG pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café

Halaman 7 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil. Kemudian saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

- Selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan langsung memaki Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang.
- Bahwa pada saat Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yang bernama Theresia Natalia Als Lia meminta uang pembelian minum dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang dijawab oleh Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”. Namun karena Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sudah sakit hati mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sehingga mereka tidak mau membayar uang pembelian minuman tersebut. Selanjutnya Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi datang mendekati dan menarik baju Markus Tarigan sambil mengatakan “bayar uang minumanmu” yang dijawab oleh Markus Tarigan “kalau ga kubayar kenapa rupanya” sambil mendorong Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB melihat pertengkaran antara Markus Tarigan, Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mangatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon ngak mau

Halaman 8 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



bayar, mamak mimi juga dipukul". Selanjutnya mendengar perkataan dari Theresia Natalia Als Lia Terdakwa langsung emosi dan keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang terletak di kandang ayam di samping café. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Wenanta Ginting dengan memang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ditangan kanannya dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm di tangan kirinya yang berdiri di dekat pintu mobil. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke rah kepala Wenanta Ginting sehingga mengenai kepala Wenanta Ginting selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Wenanta Ginting namun ditangkis oleh Wenanta Ginting sehingga mengenai jari-jari tangan sebelah kiri Wenanta Ginting lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Wenanta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm sehingga menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wenanta Ginting mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik
 - Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan disisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang laboratorium koma foto manus titik
 4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Ssakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua



ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Wenanta Ginting koma Laki-laki koma usia dua puluh delapan tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang Laboratorium/ pemeriksaan darah koma foto manus titik

Korban di rawat inap diruangan mejuah-juah Rumah sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang berada diatas bak belakang mobil dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah kepala Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pipi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pinggang Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm sehingga menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di bagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik

Halaman 10 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



- Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik
- 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium titik
- 4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Enjel Sinuhaji koma Laki-laki koma usia dua puluh tiga tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik Pada korban dilakukan: Korban di rawat inap di ruangan mejuah juah Rumah Sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa PARLUHUTAN SITOHANG pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan



mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil. Kemudian saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

- Selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan langsung memaki Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang.
- Bahwa pada saat Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yang bernama Theresia Natalia Als Lia meminta uang pembelian minum dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang dijawab oleh Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”. Namun karena Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sudah sakit hati mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sehingga mereka tidak mau membayar uang pembelian minuman tersebut. Selanjutnya Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi datang mendekati dan menarik baju Markus Tarigan sambil mengatakan “bayar uang minumanmu” yang dijawab oleh Markus Tarigan “kalau ga kubayar kenapa rupanya” sambil mendorong Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB melihat pertengkaran antara Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mangatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon ngak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli”. Selanjutnya mendengar perkataan dari

Halaman 12 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Theresia Natalia Als Lia Terdakwa langsung emosi dan keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Wenanta Ginting, Markus Tarigan, dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang terletak di kandang ayam di samping café. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Wenanta Ginting dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ditangan kanannya dan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm di tangan kirinya yang berdiri di dekat pintu mobil. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke rah kepala Wenanta Ginting sehingga mengenai kepala Wenanta Ginting selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Wenanta Ginting namun ditangkis oleh Wenanta Ginting sehingga mengenai jari-jari tangan sebelah kiri Wenanta Ginting lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Wenanta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wenanta Ginting mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik
 - Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan disisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang laboratorium koma foto manus titik
 4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Ssakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Halaman 13 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Wenanta Ginting koma Laki-laki koma usia dua puluh delapan tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang Laboratorium/ pemeriksaan darah koma foto manus titik

Korban di rawat inap diruangan mejuah-juah Rumah sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang berada diatas bak belakang mobil dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah kepala Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pipi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain dengan panjang 60 (enam puluh) cm ke arah badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga mengenai pinggang Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar titik
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di bagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik
 - Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik

Halaman 14 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium titik
4. Korban dirawat inap diruangan mejuah juah Rumah Sakit Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh titik

Kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Enjel Sinuhaji koma Laki-laki koma usia dua puluh tiga tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik Pada korban dilakukan: Korban di rawat inap di ruangan mejuah juah Rumah Sakit Efarina etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wenanta Ginting pada tanggal 12 Januari 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Metehsa Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi korban Wenanta Ginting merupakan anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui atau mendapat kabar saksi korban Wenanta Ginting dibacok oleh Terdakwa Parluhutan Sitohang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 05.00 Wib oleh Salbot Ginting.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembacokan tersebut, namun sesuai dengan pengakuan Wenanta

Halaman 15 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Ginting yang melakukan pembacokan terhadap diri anak saksi Wenanta Ginting adalah Terdakwa Parluhutan Sitohang.

- Bahwa dari pengakuan Wenanta Ginting kepada saksi, Terdakwa melakukan pembacokan dengan parang dan mengenai bagian kepala sebelah atas dan jari tangan kelingking sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut saksi melihat saksi korban Wenanta Ginting mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah atas dan mengalami luka robek pada bagian jari manis tangan sebelah kiri, serta luka potong dan putus pada jari kelingking tangan sebelah kiri. Selanjutnya Wenanta Ginting juga mengalami cacat dikarenakan luka potong dan putus pada jari kelingking tangan sebelah kiri.
- Bahwa saksi Wenanta Ginting berobat Rumah sakit Efarina Etaham Berastagi dan dirawat inap dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa alasan melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting, dari pengakuan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting adalah disebabkan sebelum kejadian tersebut Wenanta Ginting dan teman-temannya yang lain menolak untuk membayar minuman tuak beralkohol di cafe tersebut dan dalam keadaan kesemuanya mabuk berat, sempat terjadi pertengkaran antara Markus Tarigan (teman korban) dengan pemilik Cafe atas nama Mimi dan memukul pemilik Cafe Mimi dengan alasan menolak membayar tagihan minuman tersebut dan melihat kejadian tersebut Terdakwa selaku adik kandung Mimi tidak senang dan tidak terima dengan perbuatan korban dan rekan-rekannya, yang selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting, Enjel Sinuhaji dan rekan-rekan lainnya sampai mereka semua melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Wenanta Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengalami pembacokan bersama dengan teman saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang dilakukan oleh Terdakwa Parluhutan Sitohang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Halaman 16 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami Luka robek di kepala dan Luka robek di jari kelingking sehingga mengalami cacat dikarenakan luka potong dan putus pada jari kelingking tangan sebelah kiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun kakak Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi selaku pemilik cafe ada pertengkaran dengan teman saksi bernama Markus Tarigan karena saksi dan teman-teman saksi belum membayar tagihan bon uang minum sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil karena sudah dalam keadaan mabuk berat tidak sadarkan diri lagi. Kemudian saksi bersama Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak beralkohol dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.
- Bahwa selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan langsung memaki Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang.

Halaman 17 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Markus Tarigan dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yang bernama Theresia Natalia Als Lia miminta uang pembelian minum/bon dan tagihan minuman dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang”.
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi dengan memegang 1 (satu) bilah parang ditangan kanannya dan 1 (satu) buah potongan kayu di tangan kirinya yang berdiri di dekat pintu mobil. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kearah kepala saksi sehingga mengenai kepala saksi selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah badan saksi namun ditangkis oleh saksi sehingga mengenai jari-jari tangan sebelah kiri saksi lalu Terdakwa memukul secara berulang-ulang ke badan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu tersebut sehingga saksi langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya langsung berobat ke Puskesmas Tigapanah dan Rumah sakit Efarina Etaham Berastagi dan dirawat inap dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa yang tidak benar adalah kejadian ini berawal karena saksi Wenanta Ginting dan rekan-rekannya tidak mau membayar tagihan bon minuman karena sudah mabuk berat dan teman saksi yang bernama Markus Tarigan ada memukul Mimi selaku pemilik cafe;

3. Saksi Enjel Efrata Sinuhaji alias Enjel Sinuhaji, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengalami pembacokan bersama dengan teman saksi Wenanta Ginting yang dilakukan oleh Terdakwa Parluhutan Sitohang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami: Luka robek di bagian pelipis kiri dan Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan.

Halaman 18 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



- Bahwa awalnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun kakak Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi ada pertengkaran dengan teman saksi bernama Markus Tarigan karena belum membayar uang minum sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi yaitu: pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama Wenanta Ginting, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi dan Wenanta Ginting, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil dalam keadaan mabuk berat. Kemudian saksi, Wenanta Ginting, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak beralkohol dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.
- Bahwa selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi dan memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan langsung memaki Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi dan Wenanta Ginting untuk pulang.
- Bahwa pada saat Markus Tarigan, saksi dan Wenanta Ginting keluar dari café tersebut datang pegawai café yang bernama Theresia Natalia Als Lia meminta uang pembelian minum/bon dan taguhan minuman dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang dijawab oleh Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”.
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi yang berada diatas bak belakang mobil dan langsung mengayunkan 1

Halaman 19 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



(satu) bilah parang ke arah kepala saksi sehingga mengenai pipi saksi selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah badan saksi sehingga mengenai pinggang saksi lalu Terdakwa memukuli secara berulang-ulang ke badan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu sehingga saksi melarikan diri.

- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya langsung berobat ke Puskesmas Tigapanah dan Rumah sakit Efarina Etaham Berastagi dan dirawat inap dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa yang tidak benar adalah kejadian ini berawal karena saksi Enjel Efrata Sinuhaji alias Enjel Sinuhaji dan rekan-rekannya tidak mau membayar tagihan bon minuman karena sudah mabuk berat dan teman saksi yang bernama Markus Tarigan ada memukul Mimi selaku pemilik cafe;

4. Saksi Ali Sinuhaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya perkelahian antara korban dan Terdakwa namun saksi mengetahui atau mendapat kabar bahwa saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dianiaya oleh Terdakwa Parluhutan Sitohang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 05.00 Wib oleh Metehsa Ginting.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembacokan tersebut, namun sesuai dengan pengakuan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang melakukan pembacokan terhadap diri Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji adalah Terdakwa Parluhutan Sitohang.
- Bahwa dari pengakuan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji kepada saksi, Terdakwa melakukan pembacokan dengan parang tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan saksi.
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut saksi melihat saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji luka robek pada bagian wajah dan pipi sebelah kiri, serta mengalami luka tusuk dan robek pada bagian pinggang sebelah kanan.

Halaman 20 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa alasan melakukan pembacokan terhadap saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, dari pengakuan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji adalah disebabkan sebelum kejadian tersebut Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan teman-temannya yang lain menolak untuk membayar minuman tuak beralkohol di cafe tersebut dan dalam keadaan kesemuanya mabuk berat, sempat terjadi pertengkaran antara Markus Tarigan (teman korban) dengan pemilik Cafe atas nama Mimi dan memukul pemilik Cafe Mimi dengan alasan menolak membayar tagihan minuman tersebut dan melihat kejadian tersebut Terdakwa selaku adik kandung Mimi tidak senang dan tidak terima dengan perbuatan korban dan rekan-rekannya, yang selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Wenanta Ginting, dan rekan-rekan lainnya sampai mereka semua melarikan diri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Dewi Murni br Sitohang alias Mimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melihat langsung pembacokan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Parluhutan Sitohang terhadap Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Tarigan yang terjadi pada Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira Pukul 02.30 Wib di Desa Suka Kec. Tigapanah Kab. Karo, tepatnya didepan café milik saksi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut adalah sebilah Parang dan 1 (satu) batang kayu.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokan awalnya pada Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira Pukul 01.30 Wib di Desa Suka Kec. Tigapanah Kab. Karo, datang Markus Tarigan dan teman-temannya termasuk saksi Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Ginting ke café milik saksi. Selanjutnya mereka memesan minuman tuak beralkohol.
- Bahwa setelah Markus Tarigan dan teman-temannya meminum pesanan minumannya, pada saat saksi sedang menyanyi Markus Tarigan langsung merebut mic saksi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dan Markus Tarigan. Selanjutnya karena Markus Tarigan merasa tidak senang mengajak teman-temannya termasuk saksi Enjel Sinuhaji Dan

Halaman 21 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Wenanta Ginting untuk pulang dan mengatakan agar tidak usah membayar bon dan tagihannya.

- Bahwa kemudian saksi menyuruh pegawai café yang bernama saksi Natalia untuk meminta bon Markus Tarigan dan teman-temannya namun Markus Tarigan tetap tidak mau membayar sehingga saksi mendatangi Markus Tarigan dan mengatakan “kenapa kau tampar anggotaku, mana bonmu, bayar itu”. Namun Markus Tarigan tidak mau membayar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Markus Tarigan.
- Bahwa Markus Tarigan ada memukul saksi sehingga datang keponakan saksi yang bernama Wahyu Andrian mengatakan kepada Markus Tarigan “kenapa kau pukul Bouku” dan juga bertengkar mulut dengan Markus Tarigan. Tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa kayu dan parang sambil berteriak “Woi bayar bonmu, kau kenapa mukuli kakakku”. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dan kayu sehingga mengenai tangan dan wajah Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Ginting sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Theresia Natalia alia Lia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo milik Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.
- Bahwa saksi melihat langsung pembacokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Ginting pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, datang Markus Tarigan, Enjel Sinuhaji dan Wenanta Ginting. Selanjutnya saksi melayani ketiganya dengan memesan minuman tuak beralkohol setengah teko dan fanta 1 (satu) botol.

Halaman 22 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



- Bahwa Markus Tarigan, Enjel Sinuhaji dan Wenanta Ginting datang sudah dalam keadaan mabuk berat dan berjoget-joget di café tersebut. Dan dari keterangan mereka sebelumnya mereka sudah minum dan mabuk di cafe lain. Selanjutnya Markus Tarigan meminta Mic kepada Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi untuk hendak bernyanyi namun dijawab oleh Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi "sudah duduk dulu, tunggu giliran lah bernyanyi".
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Markus Tarigan merasa tidak senang dan mengajak teman-temannya untuk pulang dari café tersebut sehingga saksi berlari ke halaman depan café mengejar mereka untuk meminta bon minumannya seharga Rp. 50.000,-.
- Bahwa Markus Tarigan tidak mau membayar tagihan dan bon minuman mereka tersebut dan malahan menampar pipi kiri saksi. Selanjutnya datang saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi mengatakan kepada Markus Tarigan "kau bayar bonmu itu", lalu Markus Tarigan mengatakan "Kalau ga kubayar mau apa kau" lalu Markus Tarigan menendang Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi sehingga terjadi pertengkaran antara Markus Tarigan dengan Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.
- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, sekitar pukul 02.30 Wib saksi memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam Café dan menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil kayu dan parang.
- Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Markus Tarigan, Enjel Sinuhaji dan Wenanta Ginting di depan café dan langsung mengayunkan parang dan kayu sehingga mengenai Enjel Sinuhaji yang berada di bak mobil pickup dan bagian kepala dan Wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Wahyu Andrian Sitohang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melihat langsung pembacokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Ginting pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30

Halaman 23 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembacokan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, ketika saksi dan Terdakwa sedang berada di ruangan kasir bersama dengan Terdakwa datang saksi Theresia Natalia Alia Lia mengatakan "itu ada orang tidak bayar dipukulnya pula aku".
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil kayu dan parang.
- Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Markus Tarigan, Enjel Sinuhaji dan Wenanta Ginting di depan café dan langsung mengayunkan parang dan kayu sehingga mengenai Enjel Sinuhaji yang berada di bak mobil picup dan Wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Markus Tarigan, dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melihat langsung pembacokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Enjel Sinuhaji Dan Wenanta Ginting pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Parluhutan Sitohang untuk membacok korban Wenanta Ginting dan Enjel Sinuhaji adalah alat berupa sebilah parang bergagang kayu dan selain itu pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga ada memegang 1 (satu) buah potongan kayu dan pada saat melakukan pembacokan terhadap diri korban saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa Parluhutan Sitohang membacok dengan menggunakan sebilah parang, dengan mengayunkannya secara berulang kearah badan dan kepala korban, dan bacokan parang tersebut mengenai Enjel Sinuhaji pada bagian wajah sebelah kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan, sedangkan pada korban Wenanta Sinuhaji kena pada bagian kepala sebelah atas dan jari tangan kelingking sebelah kiri, dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa memegang parang pada tangan sebelah kanan dan pada tangan sebelah

Halaman 24 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



kiri pelaku memegang potongan kayu dan kedua alat berupa parang dan potongan kayu tersebut yang diayun ayunkan oleh Terdakwa kearah korban.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama –sama dengan korban Wenanta Ginting, Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting dan Andre Sembiring dengan menggunakan mobil Hiline milik Wenanta Ginting pergi ke Cafe Pengkih yang terletak di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa maksud dan tujuan pergi ke Cafe Pengkih tersebut adalah untuk minum tuak dan bernyanyi dan sesampainya di Cafe tersebut, saksi dan korban Wenanta Ginting, Enjel, Andre Sembiring langsung masuk kedalam Cafe, sedangkan Salbot Ginting tinggal didalam mobil dikarenakan sudah dalam keadaan mabuk berat.
- Bahwa setelah berada didalam Cafe, kami pun memesan minuman tuak dan minuman fanta, kemudian minuman tersebut diletakkan oleh pegawai Cafe yang bernama Theresia Natalia dan selanjutnya kami pun menikmati musik didalam Cafe tersebut dengan berjoget, dan kemudian teman saksi Andre Sembiring keluar dari Cafe dan masuk kedalam mobil untuk beristirahat. Selanjutnya pada waktu itu saksi mendekati pemilik Cafe yang saksi ketahui atas nama Dewi Murni Sitohang dan sering disebut dengan nama MIMI, yang pada waktu itu sedang bernyanyi dan saksi meminta agar ianya memberikan Mic kepada kami untuk bernyanyi, dan dikarenakan tersenggol oleh saksi maka HandPhone yang sebelumnya dipegang oleh MIMI terjatuh dan MIMI langsung memaki saksi dan berkata “ *Teli nandem (artinya mamak mu), duduk saja kau, nanti dapat giliran kau* ”, atas perkataan tersebut saksi pun mengatakan kepada kedua korban Wenanta Ginting dan Enjel Sinuhaji untuk pulang, setelah keluar dari Cafe, pegawai Cafe an. Theresia Natalia mendekati dan menjumpai saksi dan berkata “ Bayarlah minuman kalian itu bang “, lalu saksi jawab “ berapa rupanya minuman kami itu “ dijawab lagi oleh Theresia Natalia “ lima puluh ribu bang”.
- Bahwa kemudian saksi dan korban Wenanta Ginting dan Enjel Sinuhaji tidak mau membayar uang minuman tersebut, dikarenakan saksi dan korban tidak senang dengan perkataan MIMI dan dikarenakan kami tidak diberikan waktu untuk bernyanyi di Cafe tersebut, dan pada waktu itu pemilik Cafe yaitu MIMI juga langsung datang mendekat dan menarik baju saksi, sambil berkata “ Bayar uang minumanmu”, lalu saksi jawab “

Halaman 25 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



kalau enggak kubayar kenapa rupanya”, dikarenakan baju saksi tetap ditarik oleh MIMI maka saksi pun mendorong tubuh MIMI menyebabkan ianya terjatuh terlentang, dikarenakan MIMI terus memaksa untuk kami membayar uang minuman tersebut, maka kemudian Wenanta Ginting selanjutnya memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada MIMI.

- Bahwa pada saat setelah uang tersebut diberikan, pada saat korban Wenanta Ginting dan Enjel Sinuhaji hendak masuk kedalam mobil, tiba-tiba Terdakwa Parluhutan Sitohang datang dengan membawa sebilah parang yang dipegang pada tangan sebelah kanan dan sebuah potongan kayu, yang dipegang pada tangan sebelah kiri dan langsung mengayunkan parang dan potongan kayu tersebut kearah badan dan kepala kedua korban Wenanta Ginting dan Enjel Sinuhaji, dan bacokan parang tersebut mengenai Enjel Sinuhaji pada bagian wajah sebelah kiri dan pada bagian pinggang sebelah kanan, sedangkan pada korban Wenanta Sinuhaji kena pada bagian kepala sebelah atas dan jari tanganelingking sebelah kiri.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut tidak seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa akibat pembacokan tersebut mengenai saksi Wenanta Ginting mengalami luka robek di kepala dan luka robek di jarielingking sedangkan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami Luka robek di bagian pelipis kiri dan Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji karena Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji melakukan keributan di café Pengkih tersebut karena tidak mau membayar uang minuman yang telah dipesan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji namun hanya emosi sehingga melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, ketika Terdakwa berada di ruang kasir di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang pegawai café tersebut yang bernama Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa dengan mangatakan "pak ada yang nampar aku karena kuminta bon minuman ngak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli".
- Bahwa selanjutnya mendengar perkataan dari Theresia Natalia Als Lia Terdakwa langsung emosi dan keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu yang terletak di kandang ayam di samping café.
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari menuju halaman depan café dan menjumpai Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang berada diatas bak belakang mobil serta langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji lalu Terdakwa memukul ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah Wenanta Ginting namun ditangkis oleh Wenanta Ginting sehingga mengenai jari-jari tangan sebelah kiri Wenanta Ginting lalu Terdakwa memukul ke arah Wenanta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu.
- Bahwa saat itu Terdakwa marah karena mereka bicara kotor dan tidak mau membayar bon dan tagihan minuman mereka.
- Bahwa oleh karena mereka tidak mau membayar minuman mereka, maka Terdakwa mendatangerannya dan menagih bon tersebut malahan mereka menggertak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berbuat demikian karena membela kakak kandungnya yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi karena dipukul dan

Halaman 27 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandang oleh Markus Tarigan serta karena Markus Tarigan juga ada menampar saksi Natalia pada saat meminta bon dan tagihan minuman mereka karena Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji menolak membayar tagihan minum di cafe tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) Cm.
- 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merk J-VIM yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang telah robek, yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana Pendek warna biru putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju Jaket warna hitam merk TRIPLE HIZI yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba dokter pada RS. Efarina Etaham, dengan kesimpulan:

Pasien atas nama Tn. Enjel Sinuhaji koma Laki-laki koma usia dua puluh tiga tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan ditemukan luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter titik Pada korban dilakukan: Korban dirawat inap di ruangan mejuah juah Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi pada tanggal dua belas bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh titik.

2. Visum Et Repertum Nomor: VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba dokter pada RS. Efarina Etaham, dengan kesimpulan.

Pasien atas nama Tn. Wenanta Ginting koma Laki-laki koma usia dua puluh delapan tahun koma datang dalam keadaan sadar ke IGD Rumah Sakit Efarina Etaham koma pada pemeriksaan di temukan Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter titik luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter titik pada korban dilakukan pemeriksaan fisik koma penunjang Laboratorium/pemeriksaan darah koma foto manus titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Parluhutan Sitohang telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa akibat pembacokan tersebut mengenai saksi Wenanta Ginting mengalami Luka robek di kepala dan Luka robek di jari kelingking tangan sebelah kiri sedangkan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami Luka robek di bagian pelipis kiri dan Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa adapun sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji karena Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji telah melakukan keributan di café Pengkih tersebut karena tidak mau membayar uang minuman yang telah dipesan mereka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Salbot Ginting, Andre Sembiring serta Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan

Halaman 29 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan Salbot Ginting tinggal di dalam mobil karena mabuk berat. Kemudian saksi Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, Andre Sembiring dan Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

- Bahwa selanjutnya Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi guna memberikan kesempatan untuk bernyanyi. Namun saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan kemudian berkata kepada Markus Tarigan dengan mengatakan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”.
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Markus Tarigan merasa tidak senang dan mengajak saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang dari café tersebut dan mengatakan tidak usah membayar tagihan/bon minum di cafe tersebut sehingga saksi Theresia Natalia Als Lia berlari ke halaman depan café mengejar mereka untuk meminta bon minumannya seharga Rp. 50.000,-.
- Bahwa benar Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan Markus Tarigan tidak mau membayar tagihan bon minuman mereka tersebut dan malahan menampar pipi kiri saksi Theresia Natalia Als Lia.
- Bahwa Selanjutnya datang saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi mengatakan kepada Markus Tarigan “kau bayar bonmu itu”, lalu Markus Tarigan mengatakan “Kalau ga kubayar mau apa kau” lalu Markus Tarigan menendang dan memukul Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh sehingga terjadi pertengkaran antara Markus Tarigan dengan Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.
- Bahwa kemudian datang keponakan saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi yakni saksi Wahyu Andrian mengatakan kepada Markus Tarigan “kenapa kau pukul Bouku” dan selanjutnya juga bertengkar mulut dengan Markus Tarigan.

Halaman 30 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pertengkaran antara Markus Tarigan, Wenanta Ginting, Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mengatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon ngak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli”. Selanjutnya mendengar perkataan dari Theresia Natalia Als Lia Terdakwa langsung keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak kandung Terdakwa yang bernama Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan Markus Tarigan, Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa langsung spontan mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu yang terletak di kandang ayam di samping café. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan kayu tersebut ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel yang berada di bak mobil pickup dan wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami : luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wenanta Ginting mengalami: Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter. Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama : Parluhutan Sitohang dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana

Halaman 32 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya “Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP” bahwa kesengajaan ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain. Bahwa unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi defenisi dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yaitu sipelaku melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatannya. Dengan sengaja ini dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat atau kehendaknya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain. Selanjutnya Unsur dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu dimana terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudjadinya buatan pelaku dengan akibat tean dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau dengan kata lain bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan sipelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku denagn akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan Terdakwa/ sipelaku sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh Terdakwa.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari sipelaku
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan

Halaman 33 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



terjadi atau dengan kata lain bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternative lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut disini pelaku memperkirakan itu bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya namun dia masih juga meneruskan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 68-69) mengatakan supaya dapat dihukum dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan.
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan petunjuk didapat fakta bahwa benar Terdakwa Parluhutan Sitohang telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan akibat pembacokan tersebut mengenai saksi Wenanta Ginting mengalami Luka robek di kepala dan Luka robek di jari kelingking sehingga mengalami cacat pada jari kelingking tangan sebelah kiri sedangkan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami Luka robek di bagian pelipis kiri dan Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dikarenakan saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji telah melakukan keributan di café Pengkih dengan cara tidak mau membayar bon dan tagihan uang minuman yang telah dipesan oleh saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik cafe Pengkih yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi.

Halaman 34 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Salbot Ginting, saksi Andre Sembiring serta saksi Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan saksi Salbot Ginting tinggal di dalam mobil karena sudah mabuk berat.

Bahwa kemudian saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

Bahwa setelah berada didalam Cafe, dan ketika minuman tuak dan fanta tersebut diletakkan oleh pegawai Cafe yakni saksi Theresia Natalia selanjutnya saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan pun menikmati musik didalam Cafe tersebut dengan berjoget, dan kemudian saksi Andre Sembiring keluar dari Cafe dan masuk kedalam mobil untuk beristirahat karena sudah mabuk.

Bahwa selanjutnya saksi Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi guna memberikan kesempatan untuk bernyanyi kepada saksi Markus Tarigan dan teman-temannya. Namun saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh saksi Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, saksi Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang dari café tersebut dan mengatakan tidak usah membayar tagihan/bon minum di cafe tersebut.

Bahwa pada saat saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yakni saksi Theresia Natalia Als Lia meminta uang tagihan/bon pembelian minum dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang

Halaman 35 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



dijawab oleh saksi Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh saksi Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”.

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan saksi Markus Tarigan tidak mau membayar tagihan bon minuman mereka di cafe tersebut dan malahan menampar pipi kiri saksi Theresia Natalia Als Lia.

Menimbang, bahwa melihat kejadian ini selanjutnya datang saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi selaku pemilik cafe dan kemudian mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “kau bayar bonmu itu”, lalu saksi Markus Tarigan mengatakan “Kalau ga kubayar mau apa kau” lalu saksi Markus Tarigan menendang dan memukul saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Markus Tarigan dengan saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi keributan kemudian datang keponakan saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi yakni saksi Wahyu Andrian mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “kenapa kau pukul Bouku” dan selanjutnya antara saksi Wahyu Andrian juga bertengkar mulut dengan saksi Markus Tarigan.

Menimbang, bahwa melihat pertengkaran dan keributan antara saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian saksi Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mengatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon nggak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli”. Selanjutnya mendengar perkataan dari saksi Theresia Natalia Als Lia, Terdakwa langsung keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak kandung Terdakwa yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa langsung spontan mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu yang terletak di kandang ayam di samping café.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan kayu tersebut ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel yang berada di bak mobil pickup dan saksi Wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami : luka robek dibagian pelipis kiri

Halaman 36 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham, dan saksi korban Wenanta Ginting mengalami: Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter. Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyerang para korban dengan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) Cm ke bagian tubuh saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji tidaklah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, oleh karena Majelis Hakim dipersidangan **tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja dan niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh/menghilangkan nyawa saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji.**

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dan pemukulan kepada saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji tersebut karena didasari oleh rasa emosi karena kakak kandung Terdakwa yakni saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi ditendang dan dipukul oleh saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji hingga terjatuh begitu juga dengan saksi Theresia Natalia Als Lia yang ditampar saksi Markus Tarigan karena meminta bon tagihan minuman di cafe Pengkih tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut telah dengan sengaja mempersiapkan alat-alat berupa parang dan kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, akan tetapi parang dan kayu tersebut diambil Terdakwa secara spontan dan memang telah ada sebelumnya terletak di dalam kandang ayam tepat disebelah bangunan cafe tersebut.

Halaman 37 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap para saksi korban berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan, karena **keadaan** Terdakwa yang memiliki muatan / ikatan emosional (memiliki kepentingan rasa persaudaraan) yang membuat Terdakwa membela saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi karena Terdakwa adalah merupakan adik kandung dari saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah dapat dikatakan secara hukum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur perbuatan yang dengan sengaja dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri” **tidak terbukti secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tidak terbuktilah dakwaan Pirimair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. “barang siapa”.
2. “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa “melakukan penganiayaan” dapat dikatakan dengan istilah lainnya menganiaya. Menganiaya berarti bahwa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Bahwa maksud atau tujuan si pelaku jelaslah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan si korban;



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana Luka Berat berarti :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk didapat fakta bahwa benar Terdakwa Parluhutan Sitohang telah melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dikarenakan saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji telah melakukan keributan di café Pengkih dengan cara tidak mau membayar bon dan tagihan uang minuman yang telah dipesan oleh saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik cafe Pengkih yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Salbot Ginting, saksi Andre Sembiring serta saksi Markus Tarigan berangkat menuju Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dengan mengendarai mobil milik saksi Wenanta Ginting dengan tujuan untuk minum tuak dan menyanyi. Sesampainya di Café Pengkih di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan langsung masuk ke dalam Café Pengkih sedangkan saksi Salbot Ginting tinggal di dalam mobil karena sudah mabuk berat dari cafe lain.

Bahwa kemudian saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan memesan minuman tuak dan Fanta sambil menikmati musik yang ada di dalam café tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berada didalam Cafe, dan ketika minuman tuak dan Fanta tersebut diletakkan oleh pegawai Cafe yakni saksi Theresia Natalia selanjutnya saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, saksi Andre Sembiring dan saksi Markus Tarigan pun menikmati musik didalam Cafe tersebut dengan berjoget, dan kemudian saksi Andre Sembiring keluar dari Cafe dan masuk kedalam mobil untuk beristirahat karena sudah mabuk.

Halaman 40 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Markus Tarigan mendekati pemilik Café Pengkih yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi yang sedang bernyanyi untuk meminta Mic yang dipegang oleh saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi guna memberikan kesempatan untuk bernyanyi kepada saksi Markus Tarigan dan teman-temannya. Kemudian saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi tersenggol oleh saksi Markus Tarigan sehingga handphone yang dipegang oleh saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi terjatuh dan mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “duduk saja kau, nanti dapat giliran kau”. Kemudian mendengar perkataan saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi, saksi Markus Tarigan merasa sakit hati dan mengatakan kepada saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji untuk pulang dari café tersebut dan mengatakan tidak usah membayar tagihan/bon minum di cafe tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji keluar dari café tersebut datang pegawai café yakni saksi Theresia Natalia Als Lia meminta uang tagihan/bon pembelian minum dengan mengatakan “bayarlah minuman kalian itu bang” yang dijawab oleh saksi Markus Tarigan berapa rupanya minuman kami ini yang dijawab oleh saksi Theresia Natalia Als Lia “lima puluh ribu bang”.

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan saksi Markus Tarigan tidak mau membayar tagihan bon minuman mereka di cafe tersebut dan malahan menampar pipi kiri saksi Theresia Natalia Als Lia.

Menimbang, bahwa melihat kejadian ini selanjutnya datang saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi selaku pemilik cafe dan kemudian mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “kau bayar bonmu itu”, lalu saksi Markus Tarigan mengatakan “kalau ga kubayar mau apa kau” lalu saksi Markus Tarigan menendang dan memukul saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi hingga terjatuh sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Markus Tarigan dengan saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi keributan kemudian datang keponakan saksi Dewi Murni Br Sitohang Alias Mimi yakni saksi Wahyu Andrian mengatakan kepada saksi Markus Tarigan “kenapa kau pukul Bouku” dan selanjutnya antara saksi Wahyu Andrian juga bertengkar mulut dengan saksi Markus Tarigan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat pertengkaran dan keributan antara saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dengan saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi kemudian saksi Theresia Natalia Als Lia datang menjumpai Terdakwa Parluhutan Sitohang di ruangan kasir dengan mengatakan “pak ada yang nampar aku karena kuminta bon nggak mau bayar, mamak mimi juga dipukuli”. Selanjutnya mendengar perkataan dari saksi Theresia Natalia Als Lia, Terdakwa langsung keluar dari dalam café menuju halaman depan café dan melihat kakak kandung Terdakwa yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi sedang bertengkar dengan saksi Markus Tarigan, saksi Wenanta Ginting dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji sehingga Terdakwa langsung spontan mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah potongan kayu yang terletak di kandang ayam di samping café.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan kayu tersebut ke arah Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji yang berada di bak mobil pickup dan saksi Wenanta Ginting yang sedang berdiri di dekat pintu mobil.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami : luka robek dibagian pelipis kiri ukuran lima belas centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter. Luka robek di punggung bagian belakang sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter kali empat centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-04/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham, dan saksi korban Wenanta Ginting mengalami: Luka robek di kepala ukuran sembilan centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter. Luka robek di jari kelingking di bagian atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali tiga centimeter dan di sisi bagian dalam ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No :VR-03/RS-ETA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Ninta Krina Purba (Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham).

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Wenanta Ginting, dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji maka para saksi korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi pada tanggal 12 Januari 2020 sampai tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa membacok dan memukul para saksi

Halaman 42 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari Terdakwa sebagai pelaku untuk menyakiti saksi korban Wenanta Ginting, dan saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hal ini, dari serangkaian peristiwa yang telah diuraikan diatas putusan Pengadilan diharapkan tidak bersifat kaku dan terlalu formalistik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana ini **tidak akan terjadi** apabila saksi Wenanta Ginting, saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji dan saksi Markus Tarigan tidak melakukan keributan / anarkhis / premanisme terlebih dahulu di café Pengkih yakni dengan cara

Halaman 43 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bon dan tagihan uang minuman yang telah dipesan oleh mereka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik cafe Pengkih yakni saksi Dewi Murni Boru Sitohang Alias Mimi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) Cm.

Halaman 44 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merk J-VIM yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Pendek warna biru putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju Jaket warna hitam merk TRIPLE HIZI yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Wenanta Ginting.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Wenanta Ginting dan Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Parluhan Sitohang dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Halaman 45 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa Parluhutan Sitohang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dibalut dengan kain sepanjang 60 (enam puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merk J-VIM yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Enjel Efrata Sinuhaji Alias Enjel Sinuhaji.

- 1 (satu) buah celana Pendek warna biru putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju Jaket warna hitam merk TRIPLE HIZI yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih yang telah robek, yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wenanta Ginting.

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 46 dari 47. Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Perangin-angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H. SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

ITA RAHMADI RAMBE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 47 dari 47.Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)